



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sanaludin, Alamat: Desa Bandar Agung, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Ilham Patahillah, S.H., M.H.C.Me., NSP, Rokhimam Sudaryanto, S.H. dan Alam Sahri, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ibu dan Anak (LBH IBA) Indonesia yang beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT. 09 RW 03 Lantai III Dp. Indomaret Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 27 Juni 2022 di bawah Nomor: 12/SK/Pdt/2022/PN Kph;

Lawan:

Usuludin, Alamat: Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rumsia, Alamat: Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Linsiana, Alamat: Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada Naga Sakti, S.H., CTL., CCL., Wiwin Haji Saputra, SHI., CTL., CCL., dan Ganung Nalendra, S.H., C.Med., CTA., Para Advokat pada Kantor Advokat "Law Firm Tiga Naga Rafflesia", yang beralamat di Jalan P. Natadirja KM. 6,5 No. 14-15 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 29 Juni 2022 di bawah Nomor 13/SK/Pdt/2022/PN Kph;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 14 Juni 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph, telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Kepahiang, sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perdata Prihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), Alasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Kepahiang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, sesuai dengan Hukum Acara Perdata terhadap Kewenangan Relative/ NISBI Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg, Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg, menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal Tergugat, azasnya adalah yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, azas ini dengan bahasa latin dikenal "*Actor Sequitoir Forum Rei*".

Jika Tergugat lebih 1 (satu) orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah satu tergugat, terserah di pilih Penggugat (Pasal 118 HIR dan 142 RBg), Oleh karena Para Tergugat bertempat Tinggal di Kabupaten Kepahyang, Maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat- Tergugat kepada Pengadilan Negeri Kepahiang;

B. TENTANG POKOK PERKARA

DALAM POSITA:

- Bahwa Penggugat pada 01 Januari 1993 membeli kebun kopi seluas 2,5 Ha kepada seorang yang bernama Sopli, kebun tersebut terletak di Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan harga Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) sesuai keterangan pembelian kebun kopi tertanggal 14 Juni 2019;

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Pembelian Kebun yang di lakukan oleh Penggugat kepada Penjual (Sopli) Kebun tersebut pernah di gadaikan oleh Penjual (Sopli) kepada Mahaliyah yang merupakan adik kandung dari istri Penggugat senilai 1.500.000 rupiah (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Penggugat Menebus gadaian tersebut bersamaan dengan Pembelian kebun kopi tersebut kepada penjual dengan Proses pencicilan;
- Bahwa pembelian tanah kebun kopi tersebut di lakukan Penggugat dengan cara 4 kali Mencicil Penggugat berhasil melunaskannya pada tahun 1996 kepada Saudara Sopli dengan uraian cicilan :
 - Tahun 1993 – Penggugat Membayar pertama saat membeli Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah) kemudian berselang hari/bulan Penggugat tambahkan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)
 - Tahun 1994 Penggugat tambahkan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)kemudian Tahun 1995 Penggugat tambahkan lagi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)
 - Dan terakhir Penggugat melunaskannya pada tahun 1996 dengan membayar sisa cicilan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) jadi total pembelian kebun tersebut Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) sesuai Kwetansi/keterangan pembelian kebun kopi tertanggal 14 Juni 2019 dan diakui oleh istri Saudara Kopli yang bernama Hj.Harona ;
- Bahwa oleh karena faktor keterbatasan kondisi, keadaan dan kebiasaan adab masyarakat dan oleh karena proses jual beli itu adalah keluarga Penggugat sendiri sehingga surat keterangan jual beli tidak di tuliskan hanya berdasarkan kesepatan,kepercayaan dan kekeluargaan namun fakta tersebut di terangkan dan uraian sendiri oleh penjual saudara Sopli berdasarkan surat keterangan pembelian kebun kopi yang di tandatangani oleh penjual (Sopli) pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Proses Penjualan dan Pembelian Kebun Kopi tersebut di benarkan dan dikuatkan pula oleh istri dari Saudara Sopli yang bernama Hj.Harona dengan surat pernyataannya pada tanggal 20 Januari 2020 yang di saksikan oleh 2 orang yang bernama M.D Solik, dan Suhib;
- Bahwa pada tahun 1996 tanpa sepengetahuan Penggugat Kebun Kopi tersebut di kelola oleh seorang yang bernama Mahaliyah yang merupakan adik kandung dari istri Penggugat yang bernama Sahami;
- Bahwa pada tahun 2019 Mahaliyah meninggal dunia lalu saudara kandung dari istri Penggugat dan Mahaliyah yaitu Tergugat II (Rumsia) dan suami

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat II Usuludin (Tergugat I) dan adik kandung Penggugat juga Linsiana (Tergugat III) menggarap dan mengelola tanah kebun tersebut tanpa seizin Penggugat;

- Bahwa oleh karena mendengar kabar bahwa tanah Tersebut di garap Oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat dan istri Penggugat yang sudah pindah dan tinggal di Lintang, Empat Lawang Provinsi Sumatera selatan meminta untuk persoalan ini di selesaikan dengan musyawarah dan di sepakatilah bahwa tanah tersebut jelas secara hak dan fakta bahwa tanah tersebut kepunyaan dari Penggugat dan Penggugat untuk menghindari keributan sesama keluarga mengatakan hasilnya dari garapan tersebut di bagi dua untuk pemilik dan Penggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Oleh karena rentang jarang tanah kebun kopi tersebut jauh dari tempat tinggal Penggugat sekarang menurut informasi dari sanak keluarga Penggugat di desa Tebat laut Kabupaten kepahiang bahwa Tanah Kebun Kopi Penggugat yang Penggugat beli secara sah sekarang sejak beberapa tahun terakhir terus saja di kuasai dan di garap oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memberi tahu hasil apalagi mau membagi dan Penggugat mengatakan jangan lagi menggarap tanah tersebut karena Para Tergugat tidak menepati kesekapatan untuk membagi hasil dari panen kebun kopi tersebut;
- Bahwa setelah itu berlangsung waktu Para Tergugat terus saja menggarap tanah tersebut dan Penggugat menilai Para Tergugat seakan – akan mengklaim tanah kebun tersebut milik mereka padahal jelas dan sesuai fakta yang ada dan di ketahui pula oleh Para Tergugat bahwa kebun tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Berselang waktu Para Tergugat terus saja melakukan perbuatan melawan hukum menguasai, menggarap dan memanfaatkan kebun kopi yang sudah tidak di izin dan tanpa pengetahuan Penggugat dan Penggugat pun tidak pernah menerima atau di bagikan hasil dari garapan Para Tergugat tersebut ;
- Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut tentu melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat yang tidak bisa menguasai, Menfaatkan dan mengelola Tanah milik Penggugat tersebut karena perbuatan Para Penggugat, maka Penggugat melalui ini gugatan ini Penggugat menilai bahwa Para Tergugat jelas dan secara fakta telah melakukan perbuatan melawan hukum yang di atur dalam ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PENDAPAT PARA AHLI”

Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak SH. Dalam bukunya Djembatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan “Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Perbutan harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan itu harus da ghubungan kausal (sebab akibat);

Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus melawan hukum” adalah “suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- a. Hak orang lain, atau;
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
- c. Kesusilaan yang baik, atau;
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.’

Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materil maupun immaterial”;

Bahwa “Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan”, memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “Kesengajaan” Adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut” sedang defenisi dari Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang);

Bahwa maksud dari “Perbuatan itu harus ada hubungan kausal” yang berarti adanya hubungan sebab sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”.

Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum dalag suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri;

Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdara dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerdara sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3 halaman 353 dan 354 tersebut diatas;

Bahwa termasuk di dalam criteria dari Perbuatan melawan hukum di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu :

Yang menganut paham sempit berpendapat :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan "Arres None Zuthpen" (H.R 10 Juni 1910).

Selanjutnya yang menurut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan diatas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- a. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan "Arrest Lindenbaum versus Cohen";

Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi" (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang melanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau schulznorm Theori atau Normbesteammingleer;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
- f. Bahwa sipelaku tidak ada alasan kebenaran;
- g. Bahwa sipelaku menimbulkan kerugian;

Bahwa dari kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, criteria tersebut adalah bersifat alternative dalam arti bila salah satu criteria telah terjadi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum dan dari teori tersebut jelas adanya Perbuatan Melawan Hukum ;

13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT dengan menguasai tanah tanpa izin PENGGUGAT, Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai dan menikmati hasil tanah Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT sehingga adalah pantas apabila kerugian yang diderita PENGGUGAT tersebut harus dibebankan kepada Para Tergugat yang dan harus dihukum membayar uang ganti rugi karena tidak bisa menggarap kebun kopi tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditambah lagi dengan kerugian pada setiap bulan berikutnya masing-masing Para Tergugat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan yang dihitung sejak Bulan Desember 2019 sampai gugatan ini diajukan;

15. Bahwa apabila Para Tergugat membantah / tidak mau membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya patut pula dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.1.000.0000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya;

16. Bahwa untuk terjaminnya gugatan penggugat didasar pada bukti-bukti yang kekuatan mempunyai hukum dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Rbg dan kiranya beralasan hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan/Verzet, banding atau kasasi;

17. Bahwa penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan tanah/kebun tersebut dari tangannya

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Kepahiang belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah Penggugat tersebut;

18. Bahwa Berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang C.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang guna didengar keterangannya;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada pengadilan Negeri Kepahiang untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan tertanggal 14 Juli 2019 tentang Pembelian kebun kopi oleh Penggugat pada 01 Januari 1993 yang membeli kebun kopi seluas 2,5 Ha kepada penjual yang bernama Sopli yang terletak di Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan harga Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah)
3. Menetapkan dan menyatakan demi hukum bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah/ kebun kopi seluas 2,5 M yang terletak di Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang sesuai surat keterangan pembelian kebun kopi dari penjual (Sopli) serta surat Pernyataan terjadi jual beli dari istri Penjual (Sopli) yaitu Hj.Harona tertanggal 20 Januari 2020 ;
4. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh TERGUGAT I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I, Tergugat II, dan Tergugat III supaya menyerahkan seluruh tanah/kebun kopi tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya;
6. Menghukum TERGUGAT I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) secara kontan, ditambah lagi dengan kerugian pada setiap bulan berikutnya masing-masing Para Tergugat sebesar Rp.10.000.000

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh Juta Rupiah) Perbulan yang dihitung sejak bulan Desember 2019 sampai gugatan ini di ajukan;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat memenuhi kewajibannya;
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara. Atas permintaan Para Pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Rizki Febrianti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Kepahiang, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI/KEWENANGAN ABSOLUT

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Kepahiang Tidak memiliki kompetensi / kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa secara nyata dan tegas bahwa PENGGUGAT adalah kakak ipar atau suami dari kakak kandung TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Sementara objek sengketa adalah sebidang tanah yang merupakan milik dan kepunyaan Mahalia (sebagaimana akta otentik hak kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik), salah satu adik kandung dari isteri PENGGUGAT. Mahalia (Alm) adalah pihak yang menguasai dan memiliki objek sengketa sejak tahun 1996 hingga meninggal dunia. Pada tahun 2019, Mahalia meninggal dunia, dan tidak meninggalkan keturunan.

Bahwa sebagaimana Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ISTERI PENGGUGAT memiliki hak sebagai salah satu ahli waris dari Mahalia (Alm), yaitu :

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda

Bahwa sebagaimana Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, telah disebutkan bahwa :

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang Pembagian Waris bagi pemeluk agama Islam, merupakan Kewenangan dan Yuridiksi Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan dengan tegas bahwa :

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*
- d. hibah*
- e. wakaf*
- f. zakat*
- g. infaq*
- h. shadaqah, dan*
- i. ekonomis syariah*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan permasalahan waris yang merupakan kewenangan/yuridiksi absolut Pengadilan Agama, dan bukan kewenangan/yuridiksi Pengadilan Negeri Kepahiang. Oleh karena itu, PARA TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Bahwa Gugatan PENGUGAT patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Kepahiang Tidak memiliki kompetensi / kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa objek sengketa dalam gugatan PENGUGAT adalah sebidang tanah seluas 2,5 Ha, halmana sebidang tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Mahalia (almarhumah) dan telah bersertipikat hak milik yang terbit tahun 2016, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu untuk menguji keabsahan hak kepemilikan Mahalia (Alm) atas sebidang tanah objek sengketa. Hal ini sejalan dengan Petitum PENGGUGAT angka 3 yang meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan dan menyatakan demi hukum PENGGUGAT adalah pemilik sah atas bidang tanah/kebun kopi seluas 2,5 Ha. Jika petitum ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka putusan tersebut menjadi tidak memberikan kepastian hukum kepada PENGGUGAT, karena sertipikat hak milik atas nama Mahalia tidak dibatalkan dan tetap berkekuatan hukum serta mengikat kepada Mahalia selaku pemilik objek sengketa seluas 2,5 Ha tersebut.

Bahwa dengan demikian, objek sengketa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT di atas berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN") merupakan objek peradilan tata usaha negara bukan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Jo Pasal 10 Jis Pasal 1 Angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa :

Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Keputusan tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa oleh karena objek sengketa telah diterbitkan Keputusan tata usaha negara, maka telah jelas dan terang bahwa perkara ini merupakan kewenangan dan yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan Kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa kewenangan atau yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili Objek Sengketa ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan :

“Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PERADILAN TATA USAHA NEGARA, bukan PENGADILAN NEGERI”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan kewenangan/yuridiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan/yuridiksi Pengadilan Negeri Kepahiang. Oleh karena itu, PARA TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI/KEWENANGAN RELATIF

4. Bahwa PARA TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Kepahiang tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Karena secara nyata dan



tegaskan gugatan ini diajukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang masing-masing tidak beralamat di wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kepahiang.

Bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata "*Actor Sequitor Forum Rei*" yang berlaku di Indonesia, suatu gugatan wajib diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan hukum Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBG) yang menyatakan :

"(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya".

Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBG di atas, PENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan ini diajukan di wilayah tempat kedudukan PARA TERGUGAT, yaitu di Pengadilan Negeri Lahat tempat tinggal dan kedudukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau Pengadilan Negeri Bengkulu tempat tinggal dan kedudukan TERGUGAT III.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan/yuridiksi relatif Pengadilan Negeri Lahat atau Pengadilan Negeri Bengkulu, dan bukan kewenangan/yuridiksi Pengadilan Negeri Kepahiang. Oleh karena itu, PARA TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

TENTANG EKSEPSI PROSEDURAL
GUGATAN SALAH PIHAK (EROR IN PERSONA)



5. Bahwa PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena PENGUGAT telah keliru mengajukan Gugatan kepada PARA TERGUGAT. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini hanya memelihara kebun milik Mahalia (Alm), tidak memiliki dan atau mempunyai hak kepemilikan atas bidang kebun tersebut. Sedangkan TERGUGAT III, sejak awal tidak ada hubungannya dengan hak dan atau kepemilikan kebun seluas 2,5 Ha, sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT.

Bahwa sebidang tanah kebun yang dipelihara oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adalah hak milik dari Mahalia (Alm), berdasarkan alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik seluas 2,6 Ha. Oleh karena Mahalia telah meninggal dunia, maka saudara-saudara Mahalia (Alm) selaku ahli waris telah sepakat bahwa seluruh harta-harta peninggalan Mahalia (Alm) dilimpahkan kepemilikannya kepada anak yang telah diangkat oleh Mahalia (Alm), halmana pelimpahan hak ini diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Kecamatan Setempat. Sehingga dalil Gugatan PENGUGAT yang menjadikan PARA TERGUGAT sebagai pihak, adalah salah dan keliru, karena PARA TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan kepemilikan, namun hanya memelihara agar kebun tersebut tidak rusak dan tetap mendapatkan hasil buah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka layak dan patut kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT dengan memutuskan Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

6. Bahwa PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Para pihak dalam Gugatan PENGUGAT tersebut secara terang dan jelas tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*). Hal ini terbukti dari tindakan PENGUGAT yang tidak mengikutsertakan :
- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang



Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena sebidang kebun seluas 2,6 Ha milik Mahalia (Alm) yang dijadikan objek sengketa oleh PENGGUGAT telah bersertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang.

Bahwa oleh karena itu kedudukan dan kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang didalam Gugatan PENGGUGAT sangat penting dan vital karena Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang adalah pihak yang telah memproses, menerbitkan dan mengeluarkan sertipikat hak milik atas sebidang kebun seluas 2,6 Ha milik Mahalia (Alm) yang dijadikan objek sengketa oleh PENGGUGAT.

b. Anak Angkat Mahalia (Alm)

Bahwa setelah Mahalia meninggal dunia pada tahun 2019, saudara-saudara Mahalia (Alm) selaku ahli waris (karena Mahalia tidak memiliki keturunan), telah bersepakat melimpahkan hak atas seluruh harta peninggalan Mahalia (Alm) kepada anak angkatnya. Halmana pelimpahan hak ini telah disahkan oleh Kepala Desa Setempat dan Kepala Kecamatan Setempat.

c. Seluruh Saudara Kandung Mahalia (Alm)

Bahwa setelah Mahalia meninggal dunia pada tahun 2019, maka sebagaimana Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, saudara-saudara kandung Mahalia (Alm) adalah sebagai Ahli Waris dari Mahalia (Alm). Hal ini dikarenakan Mahalia (Alm) tidak mempunyai keturunan. Atas dasar itu, maka semua saudara kandung Mahalia (Alm) mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 2,6 Ha yang dijadikan objek sengketa oleh PENGGUGAT tersebut. Sehingga kedudukan Saudara-saudara kandung Mahalia (Alm) untuk dijadikan pihak dalam perkara ini adalah sangat penting dan vital sehingga tidak bisa ditinggalkan.

d. Kepala Desa Setempat

Bahwa pelimpahan hak seluruh harta peninggalan Mahalia (Alm) oleh saudara-saudara kandung Mahalia (Alm) kepada anak angkatnya telah disahkan oleh Kepala Desa Setempat. Sehingga kedudukan Kepala Desa Setempat untuk dijadikan



pihak dalam perkara ini adalah sangat penting dan vital sehingga tidak bisa ditinggalkan.

e. Kepala Kecamatan Setempat

Bahwa pelimpahan hak seluruh harta peninggalan Mahalia (Alm) oleh saudara-saudara kandung Mahalia (Alm) kepada anak angkatnya telah disahkan oleh Kepala Kecamatan Setempat. Sehingga kedudukan Kepala Kecamatan Setempat untuk dijadikan pihak dalam perkara ini adalah sangat penting dan vital sehingga tidak bisa ditinggalkan.

f. Sopli atau Ahli Warisnya

Bahwa baik PENGUGAT maupun PARA TERGUGAT mendalilkan perolahan hak atas tanah adalah berasal dari Sopli, sehingga kedudukan Sopli atau Ahli Warisnya dijadikan pihak dalam perkara ini menjadi vital dan penting.

Bahwa dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas Para pihak yang tidak ditarik untuk dijadikan pihak di atas di dalam Gugatan PENGUGAT, maka seharusnya PENGUGAT menarik pihak-pihak tersebut di atas, guna melengkapi dan menyempurnakan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT.

Namun pada kenyataannya, PENGUGAT dengan sengaja tidak menarik pihak-pihak tersebut di atas dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan.

Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan PENGUGAT ini menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan cacat hukum.

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang memiliki kaitan erat dengan perkara wajib untuk diikutsertakan dalam suatu gugatan baik sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat, untuk melengkapi gugatan yang diajukan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pendapat ahli berikut :



a. Yurisprudensi MARI No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 menyatakan :

"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima".

b. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, SH, menyatakan :

*"Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*".*

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Yurisprudensi MARI, gugatan PENGGUGAT yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas, maka PARA TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena Para pihak dalam gugatan tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

7. Bahwa hampir seluruh gugatan PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan/kabur (*obscuur libel*), diantaranya sebagai berikut :

a. Subjek Hukum TERGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT Tidak jelas dan kabur.

Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT mendalilkan pada tahun 1996, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kebun kopi dikelola oleh seorang yang bernama Mahalia yang merupakan adik kandung isteri PENGGUGAT. Namun kemudian tahun



2019, PARA TERGUGAT mengelola dan menggarap tanah kebun juga tanpa seizin PENGGUGAT.

PENGGUGAT tidak secara nyata dan tegas menyatakan pihak mana yang menjadi subjek hukum dalam gugatan PENGGUGAT, apakah Mahalia yang masih ada ahli warisnya atau PARA TERGUGAT?

b. Identitas Tergugat tidak jelas dan kaur

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, didalilkan bahwa alamat TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah beralamat di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Halmana alamat PARA TERGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur ditujukan kepada siapa, karena baik TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tidak ada yang beralamat dan berkedudukan di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

c. Dasar Hukum Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa sebagaimana layaknya gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka dasar hukum diajukannya gugatan oleh PENGGUGAT seharusnya adalah mengenai kelalaian atau pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Namun demikian, di dalam gugatan PENGGUGAT, dasar kelalaian dan pelanggaran PARA TERGUGAT tidak ada satupun yang jelas dan tegas. Karena PARA TERGUGAT tidak menguasai lahan milik PENGGUGAT atau milik orang lain yang masih berkaitan dengan PENGGUGAT.

d. Luas Objek Sengketa tidak jelas dan kabur.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan objek sengketa adalah seluas 2,5 Ha, adalah tidak jelas dan kabur, objek sengketa mana yang PENGGUGAT dalilkan. Karena yang saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II memelihara sebidang kebun dengan luas 2,6 Ha, bukan 2,5 Ha sebagaimana dalil PENGGUGAT. Sehingga objek sengketa yang didalilkan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas.

e. Batas-batas Objek Sengketa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas



Bahwa pada kenyataannya PENGGUGAT di dalam gugatannya mendalilkan memiliki kebun kopi seluas 2,5 Ha di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, namun di dalam Gugatannya PENGGUGAT tidak menyebutkan mengenai batas-batas dari objek sengketa tersebut. Dengan tidak diuraikannya batas-batas dari objek sengketa menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan gugatan PENGGUGAT, dimanakah lokasi atau tempat objek sengketa sesungguhnya berada?

f. Permohonan Ganti Rugi PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa dasar permohonan ganti rugi yang didalilkan oleh PENGGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga permintaan kerugian materil dan immateril PENGGUGAT patut dan layak untuk dikesampingkan.

g. Bahwa terdapat pertentangan antara dalil posita gugatan yang satu dengan dalil posita gugatan yang lain.

h. Bahwa Sub-titel dengan isi gugatan tidak jelas dan kabur.

Bahwa dalam Sub-titel Gugatan PENGGUGAT, menyatakan Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Bengkulu, namun di dalam isi gugatan, PENGGUGAT menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengadili, sehingga dengan tidak jelas dan kabur antara sub-titel dengan isi gugatan, menjadikan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas.

i. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum (*Rechtsgrond*) atas objek sengketa.

Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, sebagaimana dengan tegas, terang dan nyata PENGGUGAT dalilkan dalam gugatannya yang menyatakan membeli kebun pada tanggal 1 Januari 1993, kemudian tahun 1996 dikelola oleh orang lain, yaitu Mahalia sampai dengan tahun 2019 atau selama 23 Tahun, ditambah hingga saat ini dikelola oleh PARA TERGUGAT. Artinya selama lebih kurang 25 (dua puluh) lima tahun kebun kopi yang dijadikan objek sengketa oleh PENGGUGAT dikuasai oleh orang lain (dalam hal ini pihak yang benar-benar memiliki sesuai dengan akta kepemilikan yang sah dan otentik serta dilindungi



oleh undang-undang). Berdasarkan hal tersebut telah tegas, nyata, terang dan jelas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek sengketa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti dengan sangat jelas dan terang bahwa gugatan PENGGUGAT adalah sangat kabur dan sangat tidak jelas (*obscuur libel*). Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam kaidah yurisprudensi MA-RI No. 565 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan bahwasanya :

"Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak PENGGUGAT atas tanah terperkara tidak jelas"

Dan Yurisprudensi Tetap MARI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan :

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan".

Bahwa dengan telah terbukti dengan sangat jelas dan terang gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, maka PARA TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi sepanjang berkaitan mohon dianggap terbaca dalam pokok perkara ini;
9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
10. Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan PENGGUGAT sebagai pendalil dalam gugatan *a quo*, maka PENGGUGAT dibebani kewajiban untuk membuktikan semua apa yang didalilkannya (*Putusan MA-RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972*);



11. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT Pada Posita angka 1, 2 dan 3 pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan “Bahwa Pengugat pada 01 Januari 1993 membeli kebun kopi seluas 2,5 Ha kepada seorang yang bernama Sopli, kebun tersebut terletak di Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sesuai keterangan pembelian kebun kopi tertanggal 14 Juni 2019, dan PENGUGAT mendalilkan pernah digadaikan Penjual ke Almarhum Mahalia sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), PENGUGAT juga mendalilkan proses pembelian kebun tersebut di cicil sebanyak 4 (Empat) kali kepada penjual”.

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT tersebut akan PARA TERGUGATanggapi sebagai berikut :

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGUGAT tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, keliru dan merupakan suatu kebohongan dalil dari PENGUGAT. TERGUGAT I dan TERGUGAT II saat ini memang memelihara sebidang tanah kebun kopi seluas 2,6 Ha, namun sebidang kebun tersebut adalah tanah hak milik Almarhum Mahalia yang telah di beli dan dilunasi oleh Mahalia (Alm) dengan uang dari hak uang hasil kebun sejak masa hidupnya. Penguasaan Mahalia (Alm) adalah sejak tahun 1996 hingga tahun 2019, dilanjutkan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak ada permasalahan dengan pihak manapun. Mahalia (Alm) yang merupakan saudara kandung TERGUGAT II dan TERGUGAT III, halmana terhadap tanah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan yang sah yang dikuatkan oleh negara dengan Sertipikat Hak Milik serta berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum;

12. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita angka 4 PENGUGAT mendalilkan “Bahwa oleh karena faktor faktor keterbatasan kondisi, itu adalah keluarga PENGUGAT sendiri sehingga surat keterangan jual beli tidak dituliskan hanya berdasarkan kesepakatan dan uraian sendiri oleh penjual saudara Sopli berdasarkan surat keterangan pembelian kebun kopi yang di tanda tangani oleh penjual (Sopli) pada tanggal 14 Juni 2019”.



Bahwa terhadap dalil ini, akan PARA TERGUGATanggapi sebagai berikut:

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGUGAT tersebut karena tidak benar, keliru, tidak berdasar dan mengada-ada. PENGUGAT berusaha untuk menguasai tanah milik Mahalia (Alm) adalah sejak Mahalia (Alm) meninggal. Sebelumnya atau sejak masa hidup Almarhum Mahalia, PENGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan atas alas hak yang dimiliki oleh Almarhum Mahalia, atau menyatakan bahwa sebidang tanah kebun tersebut adalah milik PENGUGAT. Termasuk juga terhadap Sopli (Alm), semasa hidupnya Sopli (Alm), PENGUGAT tidak pernah menyatakan bahwa sebidang tanah kebun tersebut adalah haknya, atau berupaya untuk mempertahankan haknya, karena telah dengan tegas dan jelas, sebagaimana dasar alas hak Mahalia (Alm), sebidang tanah kebun seluas 2,6 Ha adalah sebenar-benarnya milik Mahalia (Alm).

Bahwa pada saat penerbitan sertifikat hak milik atas nama Mahalia (Alm), PENGUGAT juga tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu layak dan patut dalil-dalil PENGUGAT tersebut untuk ditolak, atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT Pada Posita angka 5 PENGUGAT mendalilkan “Bahwa proses penjualan dan pembelian kebun kopi tersebut dibenarkan dan dikuatkan pula oleh istri saudara Sopli yang bernama Hj. Harona dengan surat pernyataan pada tanggal 20 Januari 2020 yang disaksikan oleh 2 orang bernama M.D Solik dan Suhib”.

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT tersebut akan PARA TERGUGATanggapi sebagai berikut :

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGUGAT tersebut karena tidak benar, keliru dan mengada-ada. Halmana semasa sehat, Almarhum Sopli tetap berkomunikasi dengan Mahalia (Alm), termasuk melengkapi persyaratan pembuatan SHM atas nama Mahalia (Alm) pada tahun 2016, halmana saat itu Sopli (Alm) masih dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sopli (Alm) yang mengetahui secara jelas hak kepemilikan tanah kebun kopi tersebut yang dimiliki oleh Alamarhum Mahalia, istri Sopli juga tidak mengetahui secara rinci tentang kebun yang telah dijual kepada Mahalia. Apatah lagi saat ini, tanah yang dimiliki oleh Mahalia (Alm) sudah menjadi SHM. Sedangkan surat jual beli dibawah tangan yang dibuat atas tanah yang sudah bersertipikat hak milik tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa :

Pasal 37

"Peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan perbuatan hukum pemindahan hak lain kecuali lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat pembuat akta tanah yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT, seandainya pun benar, maka jual beli yang dilakukan pada tahun 2020 tersebut menjadi tidak sah, karena objek jual beli berupa sebidang telah menjadi hak milik orang lain dan sudah bersertipikat hak milik pada tahun 2016. Terhadap sebidang tanah yang sudah bersertipikat dan milik orang lain dijual dibawah tangan oleh orang yang tidak mempunyai hak, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain".

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu layak dan patut dalil-dalil PENGGUGAT tersebut untuk ditolak, atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 6 PENGGUGAT mendalilkan "Bahwa pada tahun 1996 tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kebun kopi tersebut dikelola oleh seorang yang bernama Mahalia yang merupakan adik kandung dari Istri PENGGUGAT yang bernama Sahami".

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut, bahwa sebelum dikelola oleh Mahalia (Alm), kebun tersebut adalah milik Sopli (Alm), kemudian pada sekira tahun 1992 digadikan oleh Sopli (Alm) kepada Sdr. Arpan (saudara kandung Mahalia, TERGUGAT II, TERGUGAT, III dan ISTERI PENGGUGAT). Pada tahun 1993 Tanah kebun kopi oleh Sdr. Arpan ditawarkan untuk melanjutkan gadai kepada Mahalia (Alm), dan disambut oleh Mahalia (Alm). Maka sejak tahun 1993, tanah kebun tersebut menjadi hak Mahalia (Alm) selaku pihak yang memegang gadai dari Sdr. Arpan atas persetujuan Sopli (Alm).

Bahwa oleh karena pada saat itu PENGGUGAT, yang merupakan kakak ipar Mahalia (Alm) belum memiliki kebun dan belum mempunyai usaha kebun, diajak oleh Sdr. Arpan dan Mahalia (Alm) untuk mengelola kebun dimaksud, dengan sistem bagi hasil. Yaitu jika panen, sebagian hasil milik PENGGUGAT, sebagian hasil lagi milik Mahalia (Alm). Awalnya berjalan lancar, yaitu tahun 1993 sampai tahun 1995, Namun pada tahun 1996, PENGGUGAT dengan itikad tidak baik, meninggalkan kebun dengan membawa seluruh hasil dari kebun tersebut yang didalamnya ada hak Mahalia (Alm) berdasarkan perhitungan saat itu hasil kebun sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan PENGGUGAT tidak kembali lagi ke kebun.

Bahwa atas dasar itu, dan karena merasa haknya tidak diserahkan oleh PENGGUGAT, Mahalia (Alm) meminta pertanggungjawaban anak PENGGUGAT atas nama Guntur (Alm). Halmana, Guntur (Alm) selaku anak dari PENGGUGAT, merasa bertanggungjawab atas hak-hak Mahalia (Alm) yang dibawa oleh PENGGUGAT, dan hak-hak Mahalia (Alm) yang dibawa oleh PENGGUGAT, ditanggung oleh Guntur (Alm) yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga



juta rupiah). Dengan kesepakatan, jika uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak dilunasi, maka PENGUGAT tidak mempunyai hak lagi untuk mengurus dan mengelola kebun.

Bahwa kesediaan Guntur (Alm) tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, maka dengan tidak dibayarkan hak-hak Mahalia (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- oleh Guntur (Alm) sebagai penanggungjawab PENGUGAT yang membawa hak-hak Mahalia (Alm), maka berlaku kesepakatan yang menyebutkan PENGUGAT tidak berhak untuk kembali mengelola kebun, kebun dimaksud sepenuhnya menjadi hak pengelolaan Mahalia (Alm). Oleh karena itu, sejak tahun 1996, hak pengelolaan diambil alih oleh Mahalia (Alm), hingga sampai pada pembelian kebun dari Sopli (Alm). Halmana, sejak dilunasi, hingga tahun 2019, semasa hidupnya, Mahalia (Alm) tetap mengelola dan menguasai kebun tersebut. Termasuk pada tahun 2016, bersama-sama dengan Sopli (Alm) mendaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik.

Bahwa oleh karena itu layak dan patut dalil-dalil PENGUGAT tersebut untuk ditolak, atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT Pada Posita angka 7 PENGUGAT mendalilkan "Bahwa pada tahun 2019 Mahalia meninggal dunia lalu saudara kandung dari istri PENGUGAT dan Mahalia yaitu TERGUGAT II (Rumsia) dan suami TERGUGAT II Usuludin (TERGUGAT I) dan adik kandung PENGUGAT juga Linsiana (TERGUGAT III) menggarap dan mengelola tanah kebun tersebut tanpa seizin PENGUGAT".

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGUGAT tersebut karena tidak benar. TERGUGAT I dan TERGUGAT II menggarap dan mengelola tanah kebun tersebut adalah seizin dan sepengetahuan pemilik sah tanah, yaitu Mahalia (Alm). Terkait tanpa seizin PENGUGAT memang benar dikarenakan PENGUGAT tidak memiliki dasar alas hak yang sah secara formil maupun materil, tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk mengakui tanah kebun tersebut adalah milik PENGUGAT.



Bahwa, Mahalia (Alm) meninggal dunia pada tahun 2019 dan tanah tersebut digarap Oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang merupakan saudara kandung dari Almarhum Mahalia. TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapat perintah dan dipercaya langsung oleh Mahalia (Alm) untuk menggarap tanah kebun tersebut semasa hidupnya sampai dengan sekarang;

16. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT Pada Posita angka 8 PENGUGAT mendalilkan "Bahwa Oleh karena mendengar kabar bahwa tanah tersebut digarap oleh TERGUGAT I, II dan III, PENGUGAT dan istri PENGUGAT yang sudah pindah dan tinggal di Lintang Empat Lawang dengan musyawarah dan disepakatilah bahwa tanah tersebut jelas secara hak dan fakta bahwa tanah tersebut kepunyaan dari PENGUGAT dan PENGUGAT untuk menghindari keributan sesama keluarga mengatakan hasilnya dari garapan tersebut dibagi dua untuk pemilik dan Penggarap tanah tersebut".

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGUGAT tersebut karena merupakan dalil sepihak dari PENGUGAT, pengakuan sepihak dari PENGUGAT. Dalil tersebut tidak benar, keliru, mengada-ada dan suatu kebohongan yang dan tidak ada dasar hukumnya, tidak memiliki alas hak dan tidak memenuhi syarat Formil.

Bahwa seluruh Saudara Mahalia (Alm), yaitu 9 (sembilan) orang bersaudara, telah bermusyawarah dan menyepakati hak-hak dan harta-harta peninggalan Mahalia (Alm) diserahkan kepada anak yang menjadi anak angkat Mahalia (Alm). Halmana surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh saudara Mahalia (Alm), kecuali satu, yaitu Sahami, ISTERI PENGUGAT. Selebihnya, berdasarkan fakta dan data yang bersesuaian dengan keadaan sesungguhnya, dan telah disahkan oleh Kepala Desa Setempat, dan diketahui pula oleh Kepala Kecamatan setempat tentang pelimpahan hak Mahalia (Alm) kepada anak angkatnya berdasarkan hasil musyawarah seluruh saudara kandung Mahalia (Alm), maka yang berhak atas harta-harta peninggalan Mahalia (Alm) adalah anak yang telah diangkat oleh Mahalia (Alm) sebagai anaknya (akan dibuktikan dalam pembuktian).



17. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 9 PENGGUGAT mendalilkan “Bahwa Oleh karena rentang jarak tanah kebun kopi tersebut jauh dari tempat tinggal PENGGUGAT sekarang menurut informasi dari sanak keluarga PENGGUGAT di desa Tebat Laut Kabupaten Kepahiang bahwa tanah kebun kopi PENGGUGAT yang PENGGUGAT beli secara sah sekarang sejak beberapa tahun terakhir terus saja dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT I, II & III tidak pernah memberi tahu hasil apalagi mau membagi dan PENGGUGAT mengatakan jangan lagi menggarap tanah tersebut karena Para TERGUGAT tidak menepati kesepakatan untuk membagi hasil dari panen kebun kopi tersebut”. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT karena tidak benar. Tidak pernah ada kesepakatan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan PENGGUGAT berkenaan bagi hasil. telah tegas dan jelas bahwa status tanah tersebut adalah milik Mahalia (Alm) bukan milik PENGGUGAT;
18. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 10 PENGGUGAT mendalilkan “Bahwa setelah itu berlangsung waktu Para TERGUGAT terus saja menggarap tanah tersebut dan PENGGUGAT menilai Para Tergugat seakan akan mengklaim tanah kebun tersebut milik mereka padahal jelas dan sesuai fakta yang ada dan diketahui pula oleh Para Tergugat bahwa kebun tersebut milik PENGGUGAT”. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil yang disampaikan PENGGUGAT karena tidak benar dan mengada-ada serta pengakuan sepihak dari PENGGUGAT. PARA TERGUGAT tidak pernah menyatakan bahwa sebidang kebun yang TERGUGAT I dan TERGUGAT kelola adalah milik PENGGUGAT. Karena telah tegas dan jelas bahwa tanah yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kelola tersebut adalah milik Almarhum Mahalia yang diserahkan pengurusannya semasa masih hidup Mahalia (Alm) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan Almarhum Mahali Meninggal Dunia;
19. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 11 s.d 14 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa tindakan Para



TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, menguasai, menggarap dan memanfaatkan kebun kopi tersebut”.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas hal ini karena PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas apa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT sebab dengan didalilkannya PENGGUGAT telah keliru dan sesat untuk melakukan sesuatu Gugatan terhadap Tergugat I, II dan III karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dengan dasar bahwa sebidang tanah yang telah disertifikatkan oleh saudara kandung Tergugat II dan III sebagaimana tertuang dalam SHM No. 00492 dan SHM No. 00512. adalah bukan milik PENGGUGAT tetapi milik Saudara kandung Tergugat II dan III;

Bahwa PARA TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut, karena PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum;
- Adanya pelanggaran hukum, kesusilaan atau ketertiban umum;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas, bersifat kumulatif dan mandatori, sehingga seluruh unsur-unsur di atas harus dipenuhi untuk menentukan suatu objek hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak dipenuhinya salah satu unsur di atas, mengakibatkan perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa pada kenyataannya, PARA TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi satu pun unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ditentukan di atas. Hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut :

- PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan apapun kepada PENGGUGAT;

Bahwa PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum apapun terhadap PENGGUGAT. Dalil PENGGUGAT yang mempermasalahkan



penguasaan dan pengelolaan oleh PARA TERGUGAT, sama sekali bukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT mengelola, menggarap dan mengelola kebun tersebut adalah sah dan dilakukan diatas tanah hak milik bersertipikat dan dilindungi oleh Undang-Undang. Jika PARA TERGUGAT yang mengelola, menggarap dan mengelola kebun secara sah dan dilakukan diatas tanah hak milik bersertipikat dan dilindungi oleh Undang-Undang saja dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, lantas ungkapan apa yang pas dan cocok untuk PENGGUGAT yang mendalilkan memiliki hak atas tanah, namun tidak memiliki alas hak yang berkekuatan hukum?

- b. PARA TERGUGAT sama sekali tidak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku, kesulilaan maupun ketertiban umum.

Bahwa PARA TERGUGAT sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Bahkan sebaliknya, PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan satupun dasar kepemilikan yang sah milik PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mana yang PARA TERGUGAT langgar. Dengan demikian, terbukti bahwa PARA TERGUGAT sama sekali tidak melanggar hukum yang berlaku, kesusilaan maupun ketertiban umum.

- c. PARA TERGUGAT sama sekali tidak menimbulkan kerugian
PARA TERGUGAT sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap PENGGUGAT, karena PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum apapun kepada PENGGUGAT.

- d. Tidak ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dengan tidak adanya perbuatan dari PARA TERGUGAT dan tidak adanya kerugian yang disebabkan oleh PARA TERGUGAT, maka secara otomatis hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian menjadi tidak ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti dengan sangat jelas dan terang bahwa tidak ada 1 (satu) pun unsur melawan



hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, dan oleh karenanya terbukti pula bahwa PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena itu layak dan patut dalil-dalil PENGGUGAT tersebut untuk ditolak, atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai tuntutan ganti rugi Materil dan Immateril layak dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini karena :

- a. Kerugian Materil yang dituntut oleh PENGGUGAT tidak berdasar.
- b. Kerugian Immateril/Moril yang dituntut oleh PENGGUGAT tidak berdasar.

Bahwa PARA TERGUGAT dikaitkan dengan uraian fakta-fakta yang telah PARA TERGUGAT sampaikan diatas, PARA TERGUGAT sama sekali tidak menemukan dasar hukum apapun yang dibenarkan untuk membenarkan tindakan PENGGUGAT mengajukan tuntutan ganti kerugian baik secara materil maupun immateril tersebut. Oleh karenanya layak dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

21. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 15 yang pada pokoknya meminta uang paksa (*dwangsom*) untuk dapat ditolak karena berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Yurisprudensi MARI No. 791 K /Pdt/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan :

"Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah atas tindakan keterlambatan membayar ganti rugi yang berupa uang. Oleh karena tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi di atas, maka layak kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak permintaan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT karena tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



22. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT Pada Posita angka 16 yang pada pokoknya meminta putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT.

Bahwa terhadap dalil ini, PARA TERGUGAT memohon untuk kiranya posita dan petitum mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dari PENGUGAT untuk ditolak, karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Pasal 191 Ayat (1) RBG yang menyatakan dengan tegas :

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika bukti yang otentik atau ada surat yang tertulis dengan tangan yang menuru ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit".

b. Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil;

c. SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) harus memenuhi setidaknya-tidaknya syarat-syarat berikut :

- Tidak boleh menyangkut pokok perkara
- Didasarkan pada bukti otentik
- Didasarkan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa pada kenyataannya dalil-dalil Gugatan PENGUGAT mengenai permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) sama sekali tidak terpenuhi. Maka layak kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dari PENGUGAT karena tidak berdasar, tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



23. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 17 yang pada pokoknya meminta adanya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa untuk dapat ditolak karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik serta dan/atau putusan yang kuat dan mengikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

3. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Kepahiang pada persidangan tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Kepahiang pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian kebun kopi dari penjual Sopli kepada pembeli Sanaludin yang ditandatangani oleh Sopli pada tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan telah menjual kebun kopi kepada Sanaludin yang ditandatangani oleh Hj. Haroma pada tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat pernyataan batas tanah oleh Hj. Haroma terkait kebun kopi milik suaminya yang bernama Sopli (Alm) yang ditandatangani oleh Hj. Haroma tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Kepala Desa No.79/TBL/SM/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Nopriansah, Kepala Desa Tebat Laut pada tanggal 6 Agustus 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00492 atas objek tanah seluas 14.194 m2 atas nama pemegang hak Mahalia dengan penerbitan sertifikat di Kepahiang tanggal 29 Februari 2016 ditandatangani oleh Ir. Krisno Kusdibyo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, diberi tanda PT-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00512 atas objek tanah seluas 11.823 m2 atas nama pemegang hak Mahalia dengan penerbitan sertifikat di Kepahiang tanggal 29 Februari 2016 ditandatangani oleh Ir. Krisno Kusdibyo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, diberi tanda PT-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT-PBB) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atas nama Mahalia, diberi tanda PT-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) Tahun 2022 atas nama Mahalia, diberi tanda PT-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usuludin, diberi tanda PT-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumsia, diberi tanda PT-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linsiana, diberi tanda PT-7;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi Harohmah
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan masalah jual beli tanah yang merupakan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang terletak di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Suami Saksi bernama Sopli (Alm) pada tahun 1993 pernah menjual tanah kebun yang tersebut di atas kepada Penggugat seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat proses jual beli kebun tersebut antara Sopli (Alm) sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, dan Saksi menyaksikan setiap proses pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Sopli (Alm) tapi tidak ada kwitansi atas pembayaran tersebut;
- Bahwa pembayaran kebun tersebut dibayar secara mencicil yaitu 4 (empat) kali pembayaran;
- Bahwa tidak ada perangkat Desa yang menyaksikan proses jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yaitu Sopli (Alm) tidak pernah menjual kebun tersebut kepada orang lain kecuali kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual, Saksi dan Sopli (Alm) pernah menggadaikan tanah tersebut kepada Mahalia seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat Saksi dan Sopli (Alm) menjual tanah tersebut kepada Penggugat, tanah tersebut masih tergadai dengan Mahalia;
- Bahwa yang melunasi uang gadai kepada Mahalia yaitu Penggugat yang dilihat langsung oleh Saksi karena dilakukan di rumah Saksi yang berada di Sukowati Jl. Ir Juanda, Curup;
- Bahwa setelah tanah tersebut Saksi dan Sopli (Alm) jual kepada Penggugat, tidak pernah ada orang yang datang untuk meminta tanda tangan untuk keperluan pembuatan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sekarang telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola kebun tersebut di tahun 1996 sampai tahun 2022 karena Saksi tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa suami Saksi yaitu Sopli (Alm) meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan yang dibuat Saksi pada tahun 2020 merupakan Surat yang dibuat berdasarkan permintaan Penggugat terhadap Saksi dan Saksi tidak tahu mengenai maksud dan tujuan permintaan Penggugat tersebut;

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya bukti surat berupa keterangan pembayaran yang dibuat oleh Sopli (Alm) pada tahun 2019 merupakan permintaan Penggugat kepada Sopli (Alm);
- Bahwa pada saat objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh suami Saksi yaitu Sopli (Alm) belum ada tanaman pandan dan pinang, namun Saksi dan Sopli (Alm) hanya menanam tanaman kopi saja dan menanam tanaman kapuk sebagai pembatas tanah;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual Saksi tidak tahu lagi mengenai tanah tersebut karena Saksi sudah tidak pernah lagi ke lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita masyarakat objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang terdapat pada bukti Surat P-1 adalah tandatangan Saksi sendiri yang ditulis oleh anak Saksi yang bernama Md. Solek;
- Bahwa dulu objek sengketa tersebut tidak diperoleh oleh Sopli (Alm) dari siapapun karena pada saat itu masyarakat bebas menggarap tanah hutan;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yaitu Sopli (Alm) mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Ujang Zen, Sebelah Selatan berbatasan dengan Harpan, Sebelah Timur berbatasan dengan Anang Dola, dan Sebelah barat berbatasan dengan Tiok/Subid;
- Bahwa sebelum objek sengketa tersebut dijual, objek sengketa tersebut pernah dikelola oleh Guntur yang merupakan anaknya Penggugat, Mahalia dan Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat pada akhirnya tidak mengelola tanah tersebut lagi dan meninggalkan tanah tersebut dalam waktu yang lama;

2. Saksi Md Solek

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan masalah jual beli tanah yang merupakan objek sengketa yang terletak di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Saksi yang bernama Sopli (Alm) dulu pernah menjual tanah kebun yang terletak tersebut diatas

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat pada tahun 1993, namun Saksi tidak menyaksikan penjualan tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut dijual oleh orang tua Saksi untuk keperluan kami sekolah;
- Bahwa Saksi pernah sekali menyaksikan pembayaran angsuran, pada saat Saksi sedang libur sekolah Saksi pernah ikut Sopli (Alm) mengambil uang angsuran kebun tersebut dari Penggugat namun tidak ada surat jual beli ataupun kwitansi yang dibuat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah kebun tersebut pada saat dijual masih dalam keadaan tergadai kepada Mahalia (Alm);
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi yang melunasi uang gadai ke Mahalia (Alm) yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Mahalia (Alm) telah membeli kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai tahun berapa Penggugat mengelola tanah tersebut karena Saksi tidak pernah ke lokasi tersebut lagi setelah kebun tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut tapi kalau menurut cerita orang lain, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Haromah, karena surat pernyataan ini Saksi yang menulisnya;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi pembayaran kebun tersebut dilakukan secara mencicil yaitu 4 (empat) kali pembayaran;

3. Saksi Syaipul Fahri

- Bahwa Saksi dihadirkan disini untuk memberikan keterangan berkaitan penjualan kebun Sopli (Alm) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa lokasi kebun Sopli tersebut di Desa Tebat Laut;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke kebun Sopli kurang lebih 1 Km (satu kilometer);
- Bahwa Saksi tahu kalau kebun tersebut adalah milik Sopli (Alm) karena Saksi dan Sopli (Alm) membuka atau merintis kebun tersebut bersamaan;
- Bahwa yang membuka kebun duluan adalah Sopli (Alm), 3 (tiga) bulan lebih dulu baru Saksi menyusul membuka kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami membuka lahan dulu belum ada tanaman kopi sama sekali, lahan yang kami buka masih belukar;
- Bahwa sekitar tahun 1993 Saksi sedang ke Curup mengurus sekolah anak dan Saksi bertemu dengan Sopli (Alm) dan Saksi bertanya kepada Sopli (Alm) mengapa tidak pernah ke kebun lagi dan Sopli (Alm) menjawab bahwa kebun miliknya tersebut sudah dijual Kepada Sanal (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu kebun tersebut pernah digadai kepada Mahalia (Alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengapa Penggugat meninggalkan kebun tersebut, tapi yang Saksi dengar-dengar ada permasalahan keluarga yang menyebabkan Penggugat pergi, dan Penggugat tidak pernah datang ke kebun itu lagi;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan kebun tersebut, kebun tersebut dikelola oleh Mahalia (Alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kebun tersebut sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mulai masuk ke Desa Tebat Laut pada tahun 1990 dan Penggugat sempat menggarap kebun Mahalia yang terletak di lokasi lain di Desa Tebat laut juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Para Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi Ujang Zen

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk menjelaskan masalah kepemilikan kebun yang disengketakan dalam perkara ini yang terletak di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik kebun tersebut awalnya adalah Sopli (Alm);
- Bahwa Sopli (Alm) datang ke lokasi tersebut Tahun 1979, Sopli (Alm) 3 (tiga) bulan lebih dulu datang membuka lahan di perkebunan tersebut, setelah itu Saksi menyusul membuka lahan juga di perkebunan tersebut;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sopli (Alm) mengelola perkebunan tersebut dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1991 kurang lebih 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa yang menggarap kebun tersebut setelah Sopli (Alm) adalah Hamdan dengan sistem bagi hasil dengan Sopli (Alm);
- Bahwa setelah Hamdan, sekitar tahun 1992 kebun tersebut digarap Mahalia (Alm);
- Bahwa dasar Mahalia (Alm) menggarap kebun tersebut adalah terima gadai dari Sopli (Alm);
- Bahwa Penggugat pernah mengelola kebun tersebut pada tahun 1993 sampai dengan 1996 dengan sistem bagi hasil dengan Mahalia (Alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat tidak menggarap kebun tersebut lagi;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah Mahalia kurang lebih 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa Sopli (Alm) tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau kebun tersebut dijual kepada Penggugat, dan Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau ia telah membeli kebun tersebut;
- Bahwa yang menanam lada, pinang serta tanaman sebagai batas di kebun tersebut adalah Mahalia (Alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat pergi meninggalkan kebun tersebut dan Penggugat tidak pernah lagi datang ke Desa Tebat Laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membeli kebun milik Sopli tersebut adalah Mahalia (Alm) berdasarkan cerita dari Mahalia (Alm) sendiri;
- Bahwa Saksi masih punya kebun di Desa Tebat Laut sampai sekarang dan sudah memiliki sertifikat yang mana pada saat pembuatan Sertifikat kebun Saksi pihak BPN langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan Sertifikat milik Mahalia (Alm), Saksi sedang tidak ada di lokasi dan Saksi tidak ada diminta tanda tangan;
- Bahwa pembuatan sertifikat Mahalia (Alm) melalui Prona;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Sopli (Alm) ataupun Istrinya masalah siapa yang membeli kebun tersebut;
- Bahwa yang menggarap kebun tersebut sekarang adalah Tergugat 1;

2. Saksi Basri

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan kepemilikan kebun Sopli (Alm) yang berada di Desa Tebat Laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kebun Sopli (Alm) terletak di Desa Tebat Laut karena Saksi dan Sopli (Alm) membuka kebun tersebut bersamaan;
- Bahwa Saksi mulai membuka kebun tersebut pada tahun 1976;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Sopli (Alm), kebun tersebut siapa yang garap karena pada tahun 1982 kebun milik Saksi sudah dijual dan Saksi tidak berada di Desa Tebat laut lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kebun milik Sopli (Alm) pernah digadai atau dijual kepada siapa sejak Saksi tidak berada di Desa Tebat laut lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik tertanggal 3 November 2022 dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik tertanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tersendiri (Putusan Sela) pada tanggal 1 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan relatif;

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Kph;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang lainnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai: gugatan salah pihak (*error in persona*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan gugatan *obscuur libel*, lalu terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut bertitik tolak pada pengertian sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi (*exceptie / exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982: 72*);
- Bahwa prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*). Adapun yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exeptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exeptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/ kualitas sebagai Penggugat (*disqualificatoir exeptie*). Sedangkan eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/ prematur (*dilatoir exeptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok



perkara (*peremtoir exeptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*); (*vide* Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2002: 116; M.H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, 1953: 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, 1997: 11-15; R. Tresna, *Komentar HIR*, 2001: 119; M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, 2003: 119; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, 1977:148 -153);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat telah keliru karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya memelihara kebun milik Mahalia (Alm) sementara Tergugat III tidak ada hubungannya dengan hak dan atau kepemilikan kebun tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*) tersebut, Penggugat menolaknya dengan alasan berdasarkan eksepsi Para Tergugat mengakui bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut yang bukan merupakan milik Para Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Mahalia (Alm) melainkan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi sesungguhnya telah memasuki pokok perkara untuk menentukan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat atau Mahalia (Alm) dan tidak lagi mengenai formalitas suatu surat gugatan dan oleh karenanya eksepsi tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan:

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang terkait dengan objek sengketa yang telah bersertifikat hak Milik atas nama Mahalia (Alm);
- Anak angkat Mahalia (Alm) dan seluruh saudara kandung Mahalia (Alm) terkait dengan ahli waris Mahalia (Alm);
- Kepala Desa Setempat dan Kepala Kecamatan Setempat terkait dengan pelimpahan hak seluruh harta peninggalan Mahalia (Alm) diketahui oleh yang bersangkutan;



- Sopli (Alm) atau ahli warisnya terkait dengan perolehan hak atas tanah berasal dari Sopli (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut, Penggugat menolaknya dengan alasan hal tersebut tidak benar karena pada dasarnya tanah yang dimaksud adalah tanah hasil jual beli antara Sopli (Alm) dengan Penggugat bukan tanah waris dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada mendalilkan terkait pembatalan Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, oleh karena itu dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang sebagai pihak tidaklah menjadikan gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa baik dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada mendalilkan terkait hak ahli waris atas objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu alasan eksepsi Para Tergugat untuk menarik Anak angkat Mahalia (Alm), seluruh saudara kandung Mahalia, serta Kepala Desa Setempat dan Kepala Kecamatan Setempat yang mengetahui terkait pelimpahan hak seluruh harta peninggalan Mahalia (Alm) menjadi pihak dalam perkara ini tidaklah menjadikan gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai tidak ditariknya Sopli (Alm) atau ahli warisnya terkait dengan perolehan hak atas tanah berasal dari Sopli (Alm), menurut Majelis Hakim, Penggugat pada dasarnya bebas untuk menentukan siapa yang hendak digugatnya, namun bukan berarti Penggugat bebas untuk memilah-milah siapa yang hendak digugatnya tersebut. Sebagai contohnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072/K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 memuat kaedah hukum bahwa gugatan harus ditujukan kepada pihak yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai objek sengketa. Penguasaan yang dimaksud tidak sekedar penguasaan untuk sementara waktu seperti menyewa atau meminjam dari pihak yang sedang berperkara, melainkan secara kasuistis harus dipastikan dasar penguasaan pihak ketiga tersebut apakah dengan hak yang berdiri sendiri atau tidak, oleh karena itu hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk ditolak;

3. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah apa yang dimaksud dengan *Obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitem gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (hal. 51-67), bahwa hal-hal penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas Para pihak;
- Syarat materil: dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan yang *obscuur libel* terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang tidak jelas atau *obscuur libel* sehingga menyebabkan gugatan "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa bahwa sebuah gugatan yang baik dan benar, haruslah menguraikan secara jelas mengenai dalil-dalil posita yang harus sinkron atau bersesuaian satu dengan lainnya maupun dengan dalil-dalil yang dituntut yang terurai secara jelas dan tegas dalam petitum gugatan dari Penggugat tersebut, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi barulah sebuah gugatan dinyatakan jelas atau tidak mengandung kekaburan atau *Obscuur Libel*;



Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat kabur dengan alasan:

- Subjek Hukum Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Identitas Tergugat tidak jelas dan kabur;
- Dasar hukum gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Luas objek sengketa tidak jelas dan kabur;
- Batas-batas objek sengketa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Permohonan ganti rugi Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Terdapat pertentangan antara dalil posita gugatan yang satu dengan dalli posita gugatan yang lain;
- Sub-titel dengan isi gugatan tidak jelas dan kabur;
- Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Penggugat menolaknya dengan alasan Penggugat telah mendalilkan dengan jelas dalam gugatannya terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai kebun yang merupakan milik Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat pada gugatannya Penggugat telah mendalilkan dasar hukum, objek sengketa serta petitum gugatan yang jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai kebun yang didalilkan oleh Penggugat adalah miliknya sehingga alasan eksepsi berupa gugatan kabur (*obscuur libel*) dari Penggugat tersebut sesungguhnya telah memasuki pokok perkara dan tidak lagi mengenai formalitas suatu surat gugatan terkecuali eksepsi mengenai identitas yaitu alamat Tergugat tidak jelas dan kabur pada gugatan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Sela mengenai kompetensi relatif, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat gugatan, Replik dan kesimpulannya adalah mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada 01 Januari 1993 membeli kebun kopi seluas 2,5 Ha kepada seorang yang bernama Sopli, kebun tersebut terletak di Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan harga Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) sesuai keterangan pembelian kebun kopi tertanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Sebelum Pembelian Kebun yang di lakukan oleh Penggugat kepada Penjual (Sopli) Kebun tersebut pernah di gadaikan oleh Penjual (Sopli) kepada Mahaliyah yang merupakan adik kandung dari istri Penggugat senilai 1.500.000 rupiah (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Penggugat Menebus gadaian tersebut bersamaan dengan Pembelian kebun kopi tersebut kepada penjual dengan Proses pencicilan;
- Bahwa pembelian tanah kebun kopi tersebut di lakukan Penggugat dengan cara 4 kali Mencicil Penggugat berhasil melunaskannya pada tahun 1996 kepada Saudara Sopli dengan uraian cicilan :
 - Tahun 1993 – Penggugat Membayar pertama saat membeli Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah) kemudian berselang hari/bulan Penggugat tambahkan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)
 - Tahun 1994 Penggugat tambahkan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)kemudian Tahun 1995 Penggugat tambahkan lagi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)
 - Dan terakhir Penggugat melunaskannya pada tahun 1996 dengan membayar sisa cicilan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) jadi total pembelian kebun tersebut Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) sesuai Kwetansi/keterangan pembelian kebun kopi tertanggal 14 Juni 2019 dan diakui oleh istri Saudara Kopli yang bernama Hj.Harona ;
- Bahwa oleh karena faktor keterbatasan kondisi, keadaan dan kebiasaan adab masyarakat dan oleh karena proses jual beli itu adalah keluarga Penggugat sendiri sehingga surat keterangan jual beli tidak di tuliskan hanya berdasarkan kesepatan,kepercayaan dan kekeluargaan namun fakta tersebut di terangkan dan uraian sendiri oleh penjual saudara Sopli berdasarkan surat keterangan pembelian kebun kopi yang di tandatangani oleh penjual (Sopli) pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Proses Penjualan dan Pembelian Kebun Kopi tersebut di benarkan dan dikuatkan pula oleh istri dari Saudara Sopli yang bernama Hj.Harona dengan surat pernyataannya pada tanggal 20 Januari 2020 yang di saksikan oleh 2 orang yang bernama M.D Solik, dan Suhib;

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996 tanpa sepengetahuan Penggugat Kebun Kopi tersebut di kelola oleh seorang yang bernama Mahaliyah yang merupakan adik kandung dari istri Penggugat yang bernama Sahami;
- Bahwa pada tahun 2019 Mahaliyah meninggal dunia lalu saudara kandung dari istri Penggugat dan Mahaliyah yaitu Tergugat II (Rumsia) dan suami tergugat II Usuludin (Tergugat I) dan adik kandung Penggugat juga Linsiana (Tergugat III) menggarap dan mengelola tanah kebun tersebut tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa oleh karena mendengar kabar bahwa tanah Tersebut di garap Oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat dan istri Penggugat yang sudah pindah dan tinggal di Lintang, Empat Lawang Provinsi Sumatera selatan meminta untuk persoalan ini di selesaikan dengan musyawarah dan di sepakatilah bahwa tanah tersebut jelas secara hak dan fakta bahwa tanah tersebut kepunyaan dari Penggugat dan Penggugat untuk menghindari keributan sesama keluarga mengatakan hasilnya dari garapan tersebut di bagi dua untuk pemilik dan Penggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Oleh karena rentang jarang tanah kebun kopi tersebut jauh dari tempat tinggal Penggugat sekarang menurut informasi dari sanak keluarga Penggugat di desa Tebat laut Kabupaten kepahiang bahwa Tanah Kebun Kopi Penggugat yang Penggugat beli secara sah sekarang sejak beberapa tahun terakhir terus saja di kuasai dan di garap oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memberi tahu hasil apalagi mau membagi dan Penggugat mengatakan jangan lagi menggarap tanah tersebut karena Para Tergugat tidak menepati kesekapatan untuk membagi hasil dari panen kebun kopi tersebut;
- Bahwa setelah itu berlangsung waktu Para Tergugat terus saja menggarap tanah tersebut dan Penggugat menilai Para Tergugat se akan – akan mengklaim tanah kebun tersebut milik mereka padahal jelas dan sesuai fakta yang ada dan di ketahui pula oleh Para Tergugat bahwa kebun tersebut milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya yang pada pokoknya:

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 1, 2 dan 3 pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan “Bahwa Penggugat pada 01 Januari 1993 membeli kebun kopi seluas 2,5 Ha kepada seorang yang bernama Sopli, kebun tersebut terletak di Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan harga Rp. 8.000.000,-

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Juta Rupiah) sesuai keterangan pembelian kebun kopi tertanggal 14 Juni 2019, dan PENGGUGAT mendalilkan pernah digadaikan Penjual ke Almarhum Mahalia sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), PENGGUGAT juga mendalilkan proses pembelian kebun tersebut di cicil sebanyak 4 (Empat) kali kepada penjual”.

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut akan PARA TERGUGATanggapi sebagai berikut :

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, keliru dan merupakan suatu kebohongan dalil dari PENGGUGAT. TERGUGAT I dan TERGUGAT II saat ini memang memelihara sebidang tanah kebun kopi seluas 2,6 Ha, namun sebidang kebun tersebut adalah tanah hak milik Almarhum Mahalia yang telah di beli dan dilunasi oleh Mahalia (Alm) dengan uang dari hak uang hasil kebun sejak masa hidupnya. Penguasaan Mahalia (Alm) adalah sejak tahun 1996 hingga tahun 2019, dilanjutkan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak ada permasalahan dengan pihak manapun. Mahalia (Alm) yang merupakan saudara kandung TERGUGAT II dan TERGUGAT III, halmana terhadap tanah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan yang sah yang dikuatkan oleh negara dengan Sertipikat Hak Milik serta berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum;

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 4 PENGGUGAT mendalilkan “Bahwa oleh karena faktor faktor keterbatasan kondisi, itu adalah keluarga PENGGUGAT sendiri sehingga surat keterangan jual beli tidak dituliskan hanya berdasarkan kesepakatan dan uraian sendiri oleh penjual saudara Sopli berdasarkan surat keterangan pembelian kebun kopi yang di tanda tangani oleh penjual (Sopli) pada tanggal 14 Juni 2019”.

Bahwa terhadap dalil ini, akan PARA TERGUGATanggapi sebagai berikut:

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut karena tidak benar, keliru, tidak berdasar dan mengada-ada. PENGGUGAT berusaha untuk menguasai tanah milik Mahalia (Alm) adalah sejak Mahalia (Alm) meninggal. Sebelumnya atau sejak masa hidup Almarhum Mahalia, PENGGUGAT tidak pernah

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan atas alas hak yang dimiliki oleh Almarhum Mahalia, atau menyatakan bahwa sebidang tanah kebun tersebut adalah milik PENGGUGAT. Termasuk juga terhadap Sopli (Alm), semasa sehatnya Sopli (Alm), PENGGUGAT tidak pernah menyatakan bahwa sebidang tanah kebun tersebut adalah haknya, atau berupaya untuk mempertahankan haknya, karena telah dengan tegas dan jelas, sebagaimana dasar alas hak Mahalia (Alm), sebidang tanah kebun seluas 2,6 Ha adalah sebenar-benarnya milik Mahalia (Alm).

Bahwa pada saat penerbitan sertipikat hak milik atas nama Mahalia (Alm), PENGGUGAT juga tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu layak dan patut dalil-dalil PENGGUGAT tersebut untuk ditolak, atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 5 PENGGUGAT mendalilkan "Bahwa proses penjualan dan pembelian kebun kopi tersebut dibenarkan dan dikuatkan pula oleh istri saudara Sopli yang bernama Hj. Harona dengan surat pernyataan pada tanggal 20 Januari 2020 yang disaksikan oleh 2 orang bernama M.D Solik dan Suhib".

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT tersebut akan PARA TERGUGATanggapi sebagai berikut :

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut karena tidak benar, keliru dan mengada-ada. Halmana semasa sehat, Almarhum Sopli tetap berkomunikasi dengan Mahalia (Alm), termasuk melengkapi persyaratan pembuatan SHM atas nama Mahalia (Alm) pada tahun 2016, halmana saat itu Sopli (Alm) masih dalam keadaan sehat.

Bahwa Sopli (Alm) yang mengetahui secara jelas hak kepemilikan tanah kebun kopi tersebut yang dimiliki oleh Almarhum Mahalia, istri Sopli juga tidak mengetahui secara rinci tentang kebun yang telah dijual kepada Mahalia. Apatah lagi saat ini, tanah yang dimiliki oleh Mahalia (Alm) sudah menjadi SHM. Sedangkan surat jual beli dibawah tangan yang dibuat atas tanah yang sudah bersertipikat hak milik tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT, seandainya pun benar, maka jual beli yang dilakukan pada tahun 2020 tersebut menjadi tidak sah, karena objek jual beli berupa sebidang telah menjadi hak milik orang lain dan



sudah bersertipikat hak milik pada tahun 2016. Terhadap sebidang tanah yang sudah bersertipikat dan milik orang lain dijual dibawah tangan oleh orang yang tidak mempunyai hak, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Bahwa oleh karena itu layak dan patut dalil-dalil PENGGUGAT tersebut untuk ditolak, atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 6 PENGGUGAT mendalilkan "Bahwa pada tahun 1996 tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kebun kopi tersebut dikelola oleh seorang yang bernama Mahalia yang merupakan adik kandung dari Istri PENGGUGAT yang bernama Sahami".

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut, bahwa sebelum dikelola oleh Mahalia (Alm), kebun tersebut adalah milik Sopli (Alm), kemudian pada sekira tahun 1992 digadikan oleh Sopli (Alm) kepada Sdr. Arpan (saudara kandung Mahalia, TERGUGAT II, TERGUGAT, III dan ISTERI PENGGUGAT). Pada tahun 1993 Tanah kebun kopi oleh Sdr. Arpan ditawarkan untuk melanjutkan gadai kepada Mahalia (Alm), dan disambut oleh Mahalia (Alm). Maka sejak tahun 1993, tanah kebun tersebut menjadi hak Mahalia (Alm) selaku pihak yang memegang gadai dari Sdr. Arpan atas persetujuan Sopli (Alm);

Bahwa oleh karena pada saat itu PENGGUGAT, yang merupakan kakak ipar Mahalia (Alm) belum memiliki kebun dan belum mempunyai usaha kebun, diajak oleh Sdr. Arpan dan Mahalia (Alm) untuk mengelola kebun dimaksud, dengan sistem bagi hasil. Yaitu jika panen, sebagian hasil milik PENGGUGAT, sebagian hasil lagi milik Mahalia (Alm). Awalnya berjalan lancar, yaitu tahun 1993 sampai tahun 1995, Namun pada tahun 1996, PENGGUGAT dengan itikad tidak baik, meninggalkan kebun dengan membawa seluruh hasil dari kebun tersebut yang didalamnya ada hak Mahalia (Alm) berdasarkan perhitungan saat itu hasil kebun sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan PENGGUGAT tidak kembali lagi ke kebun.

Bahwa atas dasar itu, dan karena merasa haknya tidak diserahkan oleh PENGGUGAT, Mahalia (Alm) meminta pertanggungjawaban anak PENGGUGAT atas nama Guntur (Alm). Halmana, Guntur (Alm) selaku anak dari PENGGUGAT, merasa bertanggungjawab atas hak-hak



Mahalia (Alm) yang dibawa oleh PENGGUGAT, dan hak-hak Mahalia (Alm) yang dibawa oleh PENGGUGAT, ditanggung oleh Guntur (Alm) yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan kesepakatan, jika uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak dilunasi, maka PENGGUGAT tidak mempunyai hak lagi untuk mengurus dan mengelola kebun.

Bahwa kesediaan Guntur (Alm) tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, maka dengan tidak dibayarkan hak-hak Mahalia (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- oleh Guntur (Alm) sebagai penanggungjawab PENGGUGAT yang membawa hak-hak Mahalia (Alm), maka berlaku kesepakatan yang menyebutkan PENGGUGAT tidak berhak untuk kembali mengelola kebun, kebun dimaksud sepenuhnya menjadi hak pengelolaan Mahalia (Alm). Oleh karena itu, sejak tahun 1996, hak pengelolaan diambil alih oleh Mahalia (Alm), hingga sampai pada pembelian kebun dari Sopli (Alm). Halmana, sejak dilunasi, hingga tahun 2019, semasa hidupnya, Mahalia (Alm) tetap mengelola dan menguasai kebun tersebut. Termasuk pada tahun 2016, bersama-sama dengan Sopli (Alm) mendaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik.

Bahwa oleh karena itu layak dan patut dalil-dalil PENGGUGAT tersebut untuk ditolak, atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 7 PENGGUGAT mendalilkan "Bahwa pada tahun 2019 Mahalia meninggal dunia lalu saudara kandung dari istri PENGGUGAT dan Mahalia yaitu TERGUGAT II (Rumsia) dan suami TERGUGAT II Usuludin (TERGUGAT I) dan adik kandung PENGGUGAT juga Linsiana (TERGUGAT III) menggarap dan mengelola tanah kebun tersebut tanpa seizin PENGGUGAT".

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut karena tidak benar. TERGUGAT I dan TERGUGAT II menggarap dan mengelola tanah kebun tersebut adalah seizin dan sepengetahuan pemilik sah tanah, yaitu Mahalia (Alm). Terkait tanpa seizin PENGGUGAT memang benar dikarenakan PENGGUGAT tidak memiliki dasar alas hak yang sah secara formil maupun materil, tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk mengakui tanah kebun tersebut adalah milik PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Mahalia (Alm) meninggal dunia pada tahun 2019 dan tanah tersebut digarap Oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang merupakan saudara kandung dari Almarhum Mahalia. TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapat perintah dan dipercaya langsung oleh Mahalia (Alm) untuk menggarap tanah kebun tersebut semasa hidupnya sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 8 PENGGUGAT mendalilkan "Bahwa Oleh karena mendengar kabar bahwa tanah tersebut digarap oleh TERGUGAT I, II dan III, PENGGUGAT dan istri PENGGUGAT yang sudah pindah dan tinggal di Lintang Empat Lawang dengan musyawarah dan disepakatilah bahwa tanah tersebut jelas secara hak dan fakta bahwa tanah tersebut kepunyaan dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT untuk menghindari keributan sesama keluarga mengatakan hasilnya dari garapan tersebut dibagi dua untuk pemilik dan Penggarap tanah tersebut".

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut karena merupakan dalil sepihak dari PENGGUGAT, pengakuan sepihak dari PENGGUGAT. Dalil tersebut tidak benar, keliru, mengada-ada dan suatu kebohongan yang dan tidak ada dasar hukumnya, tidak memiliki alas hak dan tidak memenuhi syarat Formil;

Bahwa seluruh Saudara Mahalia (Alm), yaitu 9 (sembilan) orang bersaudara, telah bermusyawarah dan menyepakati hak-hak dan harta-harta peninggalan Mahalia (Alm) diserahkan kepada anak yang menjadi anak angkat Mahalia (Alm). Halmana surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh saudara Mahalia (Alm), kecuali satu, yaitu Sahami, ISTERI PENGGUGAT. Selebihnya, berdasarkan fakta dan data yang bersesuaian dengan keadaan sesungguhnya, dan telah disahkan oleh Kepala Desa Setempat, dan diketahui pula oleh Kepala Kecamatan setempat tentang pelimpahan hak Mahalia (Alm) kepada anak angkatnya berdasarkan hasil musyawarah seluruh saudara kandung Mahalia (Alm), maka yang berhak atas harta-harta peninggalan Mahalia (Alm) adalah anak yang telah diangkat oleh Mahalia (Alm) sebagai anaknya (akan dibuktikan dalam pembuktian);

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada Posita angka 9 PENGGUGAT mendalilkan "Bahwa Oleh karena rentang jarang tanah kebun kopi tersebut jauh dari tempat tinggal PENGGUGAT sekarang menurut

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari sanak keluarga PENGUGAT di desa Tebat Laut Kabupaten Kepahiang bahwa tanah kebun kopi PENGUGAT yang PENGUGAT beli secara sah sekarang sejak beberapa tahun terakhir terus saja dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT I, II & III tidak pernah memberi tahu hasil apalagi mau membagi dan PENGUGAT mengatakan jangan lagi menggarap tanah tersebut karena Para TERGUGAT tidak menepati kesepakatan untuk membagi hasil dari panen kebun kopi tersebut”.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGUGAT karena tidak benar. Tidak pernah ada kesepakatan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan PENGUGAT berkenaan bagi hasil. telah tegas dan jelas bahwa status tanah tersebut adalah milik Mahalia (Alm) bukan milik PENGUGAT;

- Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT Pada Posita angka 10 PENGUGAT mendalilkan “Bahwa setelah itu berlangsung waktu Para TERGUGAT terus saja menggarap tanah tersebut dan PENGUGAT menilai Para Tergugat seakan akan mengklaim tanah kebun tersebut milik mereka padahal jelas dan sesuai fakta yang ada dan diketahui pula oleh Para Tergugat bahwa kebun tersebut milik PENGUGAT”.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil yang disampaikan PENGUGAT karena tidak benar dan mengada-ada serta pengakuan sepihak dari PENGUGAT. PARA TERGUGAT tidak pernah menyatakan bahwa sebidang kebun yang TERGUGAT I dan TERGUGAT kelola adalah milik PENGUGAT. Karena telah tegas dan jelas bahwa tanah yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kelola tersebut adalah milik Almarhum Mahalia yang diserahkan pengurusannya semasa masih hidup Mahalia (Alm) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan Almarhum Mahali Meninggal Dunia;

- Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT Pada Posita angka 11 s.d 14 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa tindakan Para TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, menguasai, menggarap dan memanfaatkan kebun kopi tersebut”.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas hal ini karena PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas apa yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT sebab dengan didalilkannya PENGUGAT telah keliru dan sesat untuk melakukan sesuatu Gugatan terhadap Tergugat I, II dan III karena tidak memenuhi syarat perbuatan



melawan hukum (PMH) sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dengan dasar bahwa sebidang tanah yang telah disertifikatkan oleh saudara kandung Tergugat II dan III sebagaimana tertuang dalam SHM No. 00492 dan SHM No. 00512. adalah bukan milik PENGUGAT tetapi milik Saudara kandung Tergugat II dan III;

Bahwa PARA TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGUGAT tersebut, karena PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum;
- Adanya pelanggaran hukum, kesusilaan atau ketertiban umum;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas, bersifat kumulatif dan mandatori, sehingga seluruh unsur-unsur di atas harus dipenuhi untuk menentukan suatu objek hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak dipenuhinya salah satu unsur di atas, mengakibatkan perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa pada kenyataannya, PARA TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi satu pun unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ditentukan di atas. Hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut :

- PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan apapun kepada PENGUGAT;

Bahwa PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum apapun terhadap PENGUGAT. Dalil PENGUGAT yang mempermasalahkan penguasaan dan pengelolaan oleh PARA TERGUGAT, sama sekali bukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT mengelola, menggarap dan mengelola kebun tersebut adalah sah dan dilakukan diatas tanah hak milik bersertipikat dan dilindungi oleh Undang-Undang. Jika PARA TERGUGAT yang mengelola, menggarap dan mengelola kebun secara sah dan dilakukan diatas tanah hak milik bersertipikat dan dilindungi oleh Undang-Undang saja dikualifikasi



sebagai Perbuatan Melawan Hukum, lantas ungkapan apa yang pas dan cocok untuk PENGGUGAT yang mendalilkan memiliki hak atas tanah, namun tidak memiliki alas hak yang berkekuatan hukum?

- PARA TERGUGAT sama sekali tidak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku, kesulilaan maupun ketertiban umum. Bahwa PARA TERGUGAT sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Bahkan sebaliknya, PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan satupun dasar kepemilikan yang sah milik PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mana yang PARA TERGUGAT langgar. Dengan demikian, terbukti bahwa PARA TERGUGAT sama sekali tidak melanggar hukum yang berlaku, kesusilaan maupun ketertiban umum.
- PARA TERGUGAT sama sekali tidak menimbulkan kerugian PARA TERGUGAT sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap PENGGUGAT, karena PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum apapun kepada PENGGUGAT.
- Tidak ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dengan tidak adanya perbuatan dari PARA TERGUGAT dan tidak adanya kerugian yang disebabkan oleh PARA TERGUGAT, maka secara otomatis hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian menjadi tidak ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti dengan sangat jelas dan terang bahwa tidak ada 1 (satu) pun unsur melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, dan oleh karenanya terbukti pula bahwa PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena itu layak dan patut dalil-dalil PENGGUGAT tersebut untuk ditolak, atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai tuntutan ganti rugi Materil dan Immateril layak dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini karena :
 - Kerugian Materil yang dituntut oleh PENGGUGAT tidak berdasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateril/Moril yang dituntut oleh PENGUGAT tidak berdasar.

Bahwa PARA TERGUGAT dikaitkan dengan uraian fakta-fakta yang telah PARA TERGUGAT sampaikan diatas, PARA TERGUGAT sama sekali tidak menemukan dasar hukum apapun yang dibenarkan untuk membenarkan tindakan PENGUGAT mengajukan tuntutan ganti kerugian baik secara materil maupun immateril tersebut. Oleh karenanya layak dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Para Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan telah mengajukan alat bukti Saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama Harohmah, Md Solek, dan Syaipul Fahri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7, dan telah mengajukan alat bukti Saksi berjumlah 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama Ujang Zen dan Basri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik, dan Duplik, maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa?
- Apakah perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan mengelola objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 September 2022. Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya membenarkan objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Oleh karena objek sengketa *a quo* telah diakui oleh Para pihak sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang dalil tersebut berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, alasan Penggugat menyatakan kepemilikan atas objek sengketa dengan cara membeli dari Penjual bernama Sopli (Alm) adalah sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P-1 mengenai Keterangan Pembelian kebun kopi dari penjual Sopli Kepada Pembeli Sanaludin pada tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh penjual Sopli, pada pokoknya dinyatakan bahwa Penggugat membeli objek sengketa dengan cara dicicil sebanyak 4 (empat) kali dengan total yang telah dibayarkan kepada Sopli (Alm) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan pernah disaksikan oleh Saksi Md Solek ketika Penggugat membayar salah satu cicilannya namun tidak ada menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harohmah, sebelum Sopli (Alm) menjual objek sengketa kepada Penggugat, objek sengketa tersebut terlebih dahulu telah digadai oleh Mahalia (Alm), namun setelah Penggugat melunasi pembayaran atas pembelian objek sengketa kepada Sopli (Alm), Saksi melihat Penggugat melunasi gadai kepada Mahalia (Alm) yang dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa bukti surat P-2 dan P-3 merupakan Surat pernyataan mengenai objek sengketa dibeli oleh Penggugat pada tanggal 01 Januari 1993 dan surat pernyataan mengenai batas objek sengketa yang dibuat oleh Saksi Harohmah atas permintaan Penggugat tertanggal 20 Januari 2020, oleh karena pada saat Penggugat membeli tanah kepada Sopli (Alm) pada tahun 1993, tidak ada bukti surat jual – beli di bawah tangan maupun kwitansi;
- Bahwa bukti surat P-4 merupakan Surat keterangan Kepala Desa No.79/TBL/SM/VIII/2022 Tanggal 6 Agustus 2022 yang menjelaskan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertempat tinggal di Desa Tebat Laut di dusun 2 kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang menyatakan pelaksanaan jual beli tanah nasional menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi asas:

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asas Tunai;

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama, tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;

2. Asas Terang;

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Perwakilan dari perangkat desa sebagai bentuk dari asas publisitas, untuk jual beli tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan mengenai proses pemindahan hak atas tanah yang harus memenuhi asas terang dan tunai, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses jual beli objek sengketa antara Penggugat sebagai pembeli dan Sopli (Alm) sebagai penjual telah memenuhi asas tunai, karena Penggugat membeli objek sengketa dengan cara dicicil sebanyak 4 (empat) kali dengan total yang telah dibayarkan lunas kepada Sopli (Alm) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana rincian pembayaran yang terdapat pada bukti surat P-1, dan pernah disaksikan oleh Saksi Md Solek ketika Penggugat membayar salah satu cicilannya namun tidak ada menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim proses jual beli objek sengketa antara Penggugat dan Sopli (Alm) tidak memenuhi asas terang dengan alasan sebagai berikut bahwa proses jual beli objek sengketa dilakukan tanpa diketahui oleh perwakilan dari perangkat desa dan tidak diketahui oleh warga sekitar, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Syaipul Fahri yang menyatakan bahwa Saksi tidak menyaksikan proses jual beli objek sengketa tersebut namun hanya mendengar cerita dari Sopli (Alm) bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Ujang Zen dan Saksi Basri yang menyatakan bahwa Para Saksi tersebut dulu membuka lahan bersama-sama dengan Sopli (Alm) dan memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, namun tidak tahu sama sekali bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh Sopli (Alm) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa bukti surat P-1 mengenai Keterangan Pembelian kebun kopi dari penjual Sopli Kepada Pembeli Sanaludin pada tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh penjual Sopli, bukti surat P-2 dan P-3 merupakan Surat pernyataan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dibeli oleh Penggugat pada tanggal 01 Januari 1993 dan surat pernyataan mengenai batas objek sengketa yang dibuat oleh Saksi Harohmah atas permintaan Penggugat tertanggal 20 Januari 2020 serta bukti surat P-4 merupakan Surat keterangan Kepala Desa No.79/TBL/SM/VIII/2022 Tanggal 6 Agustus 2022 yang menjelaskan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertempat tinggal di Desa Tebat Laut di dusun 2 kurang lebih selama 4 (empat) tahun, bahwa keempat bukti surat tersebut dibuat jauh setelah proses jual beli objek sengketa dilakukan yaitu pada tahun 1993. Dihubungkan dengan keterangan Saksi Syaipul Fahri, Saksi Ujang Zen dan Saksi Basri yang menyatakan bahwa Penggugat telah lama meninggalkan objek sengketa bahkan telah lama meninggalkan Desa Tebat Laut Penggugat tidak menguasai maupun mengelola objek sengketa sejak tahun 1996. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Penggugat sudah sekitar 20 (dua) puluh tahun lebih tidak menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut, hal ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2) yang menjelaskan bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang dilakukan secara nyata dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut maka dapat melakukan pembukuan hak tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik;

Menimbang, bahwa melalui bukti surat PT-1 dan PT-2 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa atas nama Mahalia (Alm) yang diterbitkan pada tanggal 29 Februari 2016, berkaitan pula dengan keterangan Saksi Ujang Zen yang menyatakan bahwa Mahalia (Alm) telah menggarap dan mengelola objek sengketa sejak tahun 1996 hingga Mahalia (Alm) meninggal pada tahun 2019 sebagaimana pada bukti surat PT-3 berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB TAHUN 2020-2022 atas nama wajib pajak Mahalia (Alm) dan bukti surat PT-4 yang merupakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2022 atas nama wajib pajak Mahalia (Alm), kemudian setelah Mahalia (Alm) meninggal yang mengelola objek sengketa tersebut adalah Para Tergugat (bukti surat PT-5, PT-6, dan PT-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa maka petitum angka ke-2 dan ke-3 Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan mengelola objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

- 1) Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- 2) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- 3) Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- 4) Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi/Hooge Raad sejak tahun 1919 (ArrestLeindeBaum Cohen) tanggal 31 Januari 1919 dan sudah menjadi Yurisprudensi tetap di Indonesia pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si Pelaku sendiri menurut undang-undang;
- 2) Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
- 3) Bertentangan dengan tata susila yang baik;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecerdasan (zorgvuldigheid) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ke-4 (empat) unsur tersebut diatas bersifat kumulatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka si pelaku yang di duga



melakukan perbuatan tersebut harus dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwasanya Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, maka petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 dinyatakan ditolak, maka petitum angka ke-5, ke-6 dan ke-7 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, 1365 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.965.000,00 (Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. dan Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kph tanggal 14 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK.....	Rp.	75.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	30.000,-
4. Panggilan Sidang.....	Rp.	360.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.450.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	1.965.000,-
(Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah)		